



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :421.9/10-PLB

TENTANG :  
PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA ORTHOPAEDAGOGIK BANDUNG (LOB)  
UNTUK MENDIRIKAN SLB-ABCDE LOB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
  - bahwa Lembaga Orthopaedagogik dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2005/2006;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Lembaga Orthopaedagogik Bandung (LOB) untuk mendirikan SLB-ABCDE LOB.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 seri D);
  - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  - Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

1. Surat permohonan dari Lembaga Orthopaedagogik Bandung  
Nomor : 008/LOB/XII/2005 Tanggal 12 Desember 2005
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kecamatan Cibiru  
Kota Bandung  
Nomor : 421/107-TU/2005 Tanggal 13 Desember 2005  
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional SLB LOB
3. Akta Notaris Dadang Abdul Haris Kosidin,SH  
Nomor 02 Tanggal 26 Juli 2003 Tentang pendirian Yayasan/  
Berbadan Hukum Lembaga Orthopaedagogik Bandung

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

1. Memberi izin kepada Lembaga Orthopaedagogik Bandung untuk mendirikan SLB-ABCDE LOB yang berlokasi di Jalan Manglayang II No. 17 Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

KEDUA

2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

3. Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 13-01-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. DADANG DALLY  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130649781



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022152.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LEMBAGA ORTHOPAEDAGOGIK BANDUNG  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DADANG ABDUL HARIS KOSIDIN, SH sesuai Akta Nomor 07 Tanggal 06 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA ORTHOPAEDAGOGIK BANDUNG tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111032101999 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA ORTHOPAEDAGOGIK BANDUNG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN LEMBAGA ORTHOPAEDAGOGIK BANDUNG  
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Nomor 07 Tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DADANG ABDUL HARIS KOSIDIN, SH berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022152.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 November 2015**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
**NOMOR AEU-0022152.AH.01.04.Tahun 2015**  
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum  
**YAYASAN LEMBAGA ORTEOPAEDAGOGIK BANDUNG**  
Dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Notaris di Kota Bandung



Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H.